

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran menjawab segala permasalahan manusia secara menyeluruh mengenai siapa dan darimana ia datang, untuk apa dan bagaimana seharusnya ia menjalani kehidupannya dan terakhir kemana ia akan kembali. Islam merupakan sebuah agama yang ajarannya berisi sekumpulan keyakinan (*aqidah*), etika (*akhlak*), dan hukum (*fiqh*). Kesemuanya ini terkandung dalam dua cabang pokok, yaitu *aqidah* dan *syari'ah*. Hanya dengan “membangkitkan” keduanya dalam hati dan dalam kehidupan sehari-hari, Islam akan terlihat hakikat dan maknanya (Sri Suhandjati Surti, t.t.: 134)

Hukum Islam seharusnya senantiasa dijadikan sebagai hukum bagi umat Islam yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga identitas kevaliditasan umat muslim itu terjaga. Hukum tersebut mengatur perilaku manusia dari hal yang paling kecil sampai pada tingkat yang fundamental. Diantara berbagai aspek kehidupan tersebut yang masih terjadi polemik status hukumnya adalah tentang pakaian khususnya bagi perempuan.

Gambaran secara umum perempuan pada zaman dahulu mengalami kehidupan yang sangat gelap, terabaikan, dipandang hina dina serta dianggap sebagai perusak dan sumber kerusakan di dunia ini. Kemudian muncullah cahaya Islam yang mengibaskan kegelapan menerangi cahaya redup keterbelakangan dan kerusakan yang mengelilinginya dan mengatur secara lengkap kehidupan

kemasyarakatan, moral, ekonomi, dan politik (Ny Hidayah Sultan Salim, 1986: 15-18).

Dalam ajaran Islam, pakaian bukanlah semata-mata masalah kultural, namun juga sebagai sebuah tindakan ritual dan sakral. Oleh karena itu, Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Khusus bagi perempuan, ada pakaian yang khas yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Berbeda dengan pakaian lainnya, busana muslimah tersebut bersifat universal dalam artian dapat dipakai oleh perempuan Islam dimanapun tanpa membeda-bedakan.

Kalau dilihat sisi historisnya, Islam bukanlah yang mula-mula mewajibkan hijab, dan hijab juga bukan suatu hal yang baru diwajibkan di dalam Islam. Islam, sebenarnya hanya meletakkan rincian yang lengkap dan lebih sesuai – di setiap zaman dan tempat – selama tidak membahayakan dan tidak menimbulkan keluhan serta hinaan dari orang-orang yang ingkar, orang-orang munafik, orang-orang munafik, orang-orang bodoh, dan orang-orang nakal yang mengganti kalimat-kalimat Allah (Abdur-Rasul Abdul Hasan Al Ghaffar, t.t.: 42).

Dalam al Qur'an paling tidak menggunakan tiga istilah untuk pakaian yaitu, *libas*, *tsiyab*, dan *sarabil*. Kata *libas* ditemukan sebanyak sepuluh kali, *tsiyab* ditemukan sebanyak delapan kali, sedangkan *sarabil* ditemukan sebanyak tiga kali dalam dua ayat. Kata *libas* digunakan al Qur'an untuk menunjukkan pakaian lahir maupun bathin (seperti taqwa yang dalam al Qur'an disebut juga dengan *libasuttaqwa*). Kata *tsiyab* digunakan hanya untuk menunjukkan pakaian lahir saja (M. Quraish Shihab, 2000: 155).

Sebagian ayat al Qur'an yang berbicara tentang pakaian diantaranya yaitu surat al Ahzab ayat 59 :

٥٩ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

59. Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min : "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (R. H. A. Soenarjo dkk, 1989: 678).

Ayat lain yang masih berbicara tentang pakaian yaitu surat al Nur ayat 31 :

٣١ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُدْنِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُدْنِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا الْبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائَهُنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوَاتَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman “ Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-puteri mereka, atau putera-puteri suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-puteri saudara laki-laki mereka, atau putera-puteri saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (R. H. A. Soenarjo dkk, 1989: 548).

Sedangkan hadis yang sering digunakan sebagai landasan berpakaian bagi perempuan adalah :

عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلِحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ.

(Abu Daud, t.t.: 448)

‘Aisyah ra. berkata bahwa Asma‘ putri Abu Bakar ra. datang menemui Rasulullah saw. dengan mengenakan pakaian tipis (transparan), maka Rasulullah saw. berpaling enggan melihatnya dan bersabda : “Hai Asma‘, sesungguhnya perempuan jika telah haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini (sambil beliau menunjuk ke wajah dan kedua telapak tangan beliau) (M. Quraish Shihab, 2006: 98).

Sebagian besar para ulama menginterpretasikan al Qur’an dan Hadits tersebut bahwa seluruh tubuh wanita kecuali muka dan kedua telapak tangannya adalah aurat yang wajib ditutupi. Mereka dilarang menampakkan auratnya tersebut, kecuali di dalam lingkaran orang-orang tertentu (Husein Shahab, 2001: 52).

Sementara itu ada sebageian kalangan yang berbeda pendapatnya tentang batasan berpakaian bagi perempuan. Salah satu tokoh tersebut adalah Muhammad Syahrur, ia merupakan intelektual muslim kontemporer asal Syria.

Muhammad Syahrur berkeyakinan bahwa *al Tanzil al Hakim* adalah kitab suci yang tidak hanya sesuai untuk masa nabi dan negeri arab saja, tetapi juga sesuai untuk segala tempat dan untuk masa-masa selanjutnya (*Salih li Kulli Zaman wa Makan*). Menurut Syahrur, universalisme hukum *al Tanzil al Hakim* tidak berarti bahwa seseorang harus menerapkan hukum-hukum yang tertera dalam al Qur’an secara *apa adanya* di semua tempat dan segala waktu, melainkan

bahwa “kesesuaian *al Tanzil al Hakim*” itu hanya mungkin jika aturan hukum *al Tanzil al Hakim* merupakan *Hududiyah Hanifiyah* (terdiri dari batas-batas hukum yang fleksibel/elastis) yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan waktu dan tempat (Muhammad Syahrur, 2004: 2-3).

Berdasarkan hal tersebut dia memunculkan teori batas (*Nazariyah al Hudud* atau *The Theory of Limits*), menurutnya hukum tidak boleh bersifat tunggal dengan satu pemahaman dan perspektif. Hukum Tuhan harus sesuai dengan kecenderungan manusia yang selalu berubah, maju, dan berkembang. Maka dalam al Qur'an akan selalu dijumpai bahwa syar'i hanya menentukan batasan-batasan (*hudud*) saja, ada yang berupa batasan maksimal (*al Had al A'la*) atau batasan minimal (*al Had al Adna*) maupun variasi dari keduanya (Sahiron Syamsudin, 2003: 153).

Berkaitan dengan pakaian bagi perempuan, sesuai dengan teori batasnya, dia berpendapat bahwa dalam berpakaian bagi perempuan itu ada batas minimal dan maksimal. Batasan minimal berpakaian bagi perempuan itu secara rinci harus menutup bagian antara payudara, bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan dan pantat (Muhammad Syahrur, 1990: 607). Meski demikian, pakaian dalam batasan minimal ini bukanlah yang harus diberlakukan dalam melakukan interaksi sosial. Sedangkan batas maksimalnya adalah menutup seujur anggota tubuh, kecuali hanya memperlihatkan wajah dan dua telapak tangan saja (Muhammad Syahrur, 2004: 539).

Dengan pendekatan ini, perempuan yang tidak memakai jilbab sesungguhnya sudah memenuhi ketentuan Allah, sebab masih berada pada wilayah antara batas minimal dan maksimal tadi. Sebaliknya, perempuan yang

menutup sekujur tubuhnya (termasuk wajah, dengan cadar misalnya) dianggap telah keluar dari batasan-batasan Allah karena melebihi batas maksimum. Artinya, perempuan yang mengenakan cadar dan menutup sekujur tubuhnya – dengan pendekatan ini – malah sudah “tidak islami“ (<http://islamlib.com/id/index.php?page=article7id=315>).

Namun dengan terobosan baru ini menimbulkan kontroversi di kalangan para ulama, terutama para ulama tradisional. Padahal ini merupakan sebuah ijtihad yang mesti kita lihat dengan kaca mata positif. Rasulullah SAW pun mengisyaratkan untuk berijtihad bila tidak mendapatkan ketentuan dalam sumber hukum Islam untuk memecahkan persoalan umat.

Pemikiran Muhammad Syahrur disatu sisi dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam memecahkan apa yang menjadi polemik di masyarakat. Disisi lain, pemikiran Syahrur juga begitu dikecam seiring dengan temuannya yang menimbulkan kontroversi. Mereka yang tidak setuju dengan pemikirannya yang dekonstruktif sekaligus rekonstruktif memandangnya sebagai *an enemy of Islam* (musuh islam) dan *a western agent enemy of Islam* (agen barat dan zionis) bahkan sebagian pemerintah negara-negara Arab seperti Saudi Arabia, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab secara resmi melarang peredaran buku Syahrur di negaranya. Sebaliknya, mereka yang setuju dengan pemikirannya memberikan kebijakan dan penilaian sangat positif seperti Sultan Qaboos di Oman dan sarjana-sarjana non muslim seperti Wael B Hallaq, dan Dale F Eicklman (Sahiron Syamsudin 2002: 132-133).

Dari pemaparan diatas tentang ijtihadnya Syahrur yang menuai pro dan kontra tersebut, penulis tertarik untuk membahas, mengkaji, dan menganalisis

tentang pendapat, dasar hukum, serta metode ijtihad yang digunakan oleh Muhammad Syahrur. Ijtihad Syahrur tersebut menggugah untuk memfungsikan akal secara lebih maksimal karena masih ada sebagian umat Islam yang menganggap pintu ijtihad telah tertutup. Padahal Allah banyak menyarankan agar umat Islam untuk berpikir, membaca kondisi, penciptaan langit dan bumi serta isinya agar mendapatkan pengetahuan. Atas pemikiran itulah penulis mencoba melakukan sebuah penelitian, yang diberi judul : “ **KONSEP BERPAKAIAN BAGI PEREMPUAN MENURUT MUHAMMAD SYAHRUR (Telaah Atas Implementasi Teori Batas Muhammad Syahrur Dalam Konsep Berpakaian Bagi Perempuan).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mencoba merumuskan beberapa masalah untuk memudahkan pemahaman yang lebih komprehensif. Adapun rumusan-rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi teori batas Muhammad Syahrur dalam konsep berpakaian bagi perempuan ?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Muhammad Syahrur dalam menetapkan konsep berpakaian bagi perempuan ?
3. Bagaimana metode Istinbath al Ahkam yang digunakan oleh Muhammad Syahrur dalam menetapkan konsep berpakaian bagi perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi teori batas dalam konsep berpakaian bagi perempuan menurut Muhammad Syahrur.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Muhammad Syahrur dalam menetapkan konsep berpakaian bagi perempuan.
3. Untuk mengetahui metodologi *Istinbath al Ahkam* yang digunakan oleh Muhammad Syahrur dalam menetapkan konsep berpakaian bagi perempuan.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam bersumber pada wahyu yang datangnya dari Tuhan dan sifatnya absolut dan mutlak benar yang implikasinya tidak berubah dan tak boleh diubah. Inilah yang melahirkan anggapan bahwa hukum Islam sifatnya statis, tidak dapat mengalami perubahan, dan tidak dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang senantiasa terjadi dalam masyarakat manusia. Demikianlah kira-kira pendapat yang ada, pendapat ini menimbulkan pertanyaan, betulkah hukum islam itu sifatnya statis dan tidak bisa berubah dan berkembang sesuai perkembangan zaman ? (Harun Nasution, 1995: 195).

Sumber hukum Islam ditinjau dari segi asalnya ada dua macam. Pertama adalah dalil naqli, yaitu dalil-dalil yang berasal dari nash-nash langsung baik al Qur'an maupun Sunnah. Sedang dalil yang kedua adalah dalil aqli yaitu dalil-dalil yang bukan dari nash langsung tetapi menggunakan akal pikiran yang dinamai ijtihad. Akal bukanlah dalil yang lepas sama sekali dari al Qur'an dan Hadits,

tetapi kembali kepada al Qur'an dan Hadits atau setidaknya prinsip-prinsip umumnya terdapat dalam al Qur'an dan Hadits (A. Dzajuli, 1992: 56).

Anggapan bahwa al Qur'an mengandung segala-galanya secara lengkap, termasuk soal hukum sebenarnya kurang tepat. A.W Khalaf menegaskan bahwa sebagian besar dari ayat-ayat *ahkam* itu, tidak pula mengandung arti tegas dan pasti (*Qath'iy al Dalalah*), tetapi mengandung arti dugaan (*Zhanniy al Dalalah*). Dengan demikian ayat-ayat *ahkam* tersebut masih memerlukan penjelasan dan perincian dalam pelaksanaannya.

Al Qur'an dalam banyak ayatnya hanya memberikan petunjuk secara global (*ijmali*) sehingga dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi pada saat yang sama hal itu memungkinkan munculnya interpretasi yang berbeda pula. Dalam menyikapi ayat yang kategorinya *ijmali* ini mesti membutuhkan penjelasan yang nyata yaitu berupa *ijtihad*. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah hasil dari *ijtihad* tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan, adakalanya perbedaan tersebut bisa dikompromikan namun tidak jarang pula sulit didekatkan khususnya bila perbedaan tersebut memperoleh justifikasi berupa ayat yang secara lahiriah tampak bertentangan (Afif Muhammad, 1998: 19).

Para mujtahidin mendefinisikan *ijtihad* dengan berbagai macam arti, menurut A. Hanafie (1989 : 151) *ijtihad* secara bahasa artinya adalah mengerjakan sesuatu dengan segala kesanggupan. Adapun definisi *ijtihad* secara luas adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan atau mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk meraih

hukum yang mengandung nilai-nilai uluhiyah atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai Syari'ah (A. Djazuli, 199: 67).

Dasar hukum ijtihad banyak ditemukan pada ayat-ayat al Qur'an dan Hadits, yang nashnya memerintahkan untuk menggunakan pikiran dan akalinya serta mengambil *i'tibar* (pelajaran). Sebagian ayat al Qur'an yang berbicara tentang ijtihad adalah surat al Ar ra'ad ayat 3 dan surat al Hasyr ayat 2 :

٣ ... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

3. "...Sesungguhnya pada yang demikian ini terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan" (R. H. A. Soenarjo dkk, 1989: 36[^]).

٢ ... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ.

2. "...Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan" (R. H. A. Soenarjo dkk, 1989 : 915).

Terkait dengan masalah ijtihad ini, Rasulullah SAW memberikan legitimasi melalui hadisnya berikut ini :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ؟ قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ.

(Abu Dawud, t.t. : 397-398),

Dari Muadz bin Jabal yang berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “ Bagaimana upaya kamu dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadamu ? “ Muadz menjawab, Akan aku putuskan berdasarkan kitabullah (al Qur'an). “ kemudian Nabi bertanya lagi, “ Bagaimana bila kamu tidak menjumpai dalil-dalilnya dalam al Qur'an ? “ Muadz menjawab, “ akan aku selesaikan berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam al Sunnah Rasulullah SAW. “ Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, “ bagaimana seandainya tidak kamu dapati dari al Qur'an dan Sunnah untuk menyelesaikannya ? “ Muadz

menjawab, Aku akan berijtihad dengan menggunakan rasioku dan tidak mengabaikannya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada duta rasul-nya terhadap apa yang telah direstui oleh Rasulullah (Huzaemah Tahido Yanggo, 2003: 4).

Dalam hal ini, ijtihad telah diikuti oleh para shahabat setelah wafatnya nabi. Para sahabat selalu berijtihad jika menemukan masalah baru yang tidak ditemukan dalam al Qur'an dan hadis. Ketika berijtihad maka segala potensi yang dimiliki harus dikerahkan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Segala potensi tersebut bisa berupa kekuatan akal, pikiran, dominasi pikiran, dan praduga yang tepat dalam mengolah pola pikiran.

Ijtihad yang dilakukan para mujtahid juga tidaklah terlepas dari perbedaan yang implikasinya menimbulkan kesimpulan yang berbeda pula. Berbagai sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat tersebut menurut Syekh Muhammad al Madany dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al Fuqaha* dibagi menjadi empat macam, yaitu :

1. Pemahaman al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.
2. Sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah SAW.
3. Sebab-sebab yang berkenaan dengan kaidah-kaidah Ushuliyah atau Fiqhiyah.
4. Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil diluar al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW (Huzaemah Tahido Yanggo, 2003 : 51).

Dalam teori hukum juga tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek yang melingkupinya sesuai dengan suatu kaidah fiqhiyah :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَأَدَمًا

“Hukum itu berkisar beserta illat/motifnya baik adanya ataupun tiadanya.” (Muslih Usman, 1992: 192).

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

“Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan” (Muslih Usman, 1992: 145).

Terjadinya stagnasi (kemandegan pemikiran) dunia Islam dalam pencarian teori-teori hukum sekarang ini yang menjadikan suatu kegelisahan Syahrur. Hal ini dikarenakan pemahaman terhadap kondisi realitas Islam kontemporer dan realitas doktrin tradisi, dimana Syahrur memahami bahwa dalam memahami *al Tanzil* hendaknya umat Islam menggunakan paradigma baru dan perlunya para ahli hukum modern selalu berusaha mengembangkan teori-teori hukum baru yang sesuai dengan latar belakang sosio kultural dan pengetahuan ilmiah objektif yang ada pada masa kontemporer. Serta hendaknya bersikap sebagai generasi awal islam yang memperlakukan al Qur'an seolah-olah baru saja diwahyukan dan nabi baru meninggal kemarin (Muhammad Syahrur, 1990: 50). Metodologi pembacaan al Qur'an yang dilakukan Syahrur dengan hermeneutika yang didasarkan atas teori-teori yang terdapat dalam filsafat bahasa (linguistik) dan juga basis keilmuan akademiknya yang mendalami teknik.

Sebuah mitologi mengatakan, kata hermeneutik berasal dari kata Hermes, seorang dewa dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai penghubung antara Sang Maha Dewa di langit dan manusia di bumi. Secara teologis, peran Hermes tak ubahnya seperti peran nabi yang bertugas sebagai juru penerang dan penghubung dalam menyampaikan pesan dan ajaran Tuhan kepada manusia.

Hermeneutika berangkat dari tradisi filsafat bahasa yang kemudian melangkah pada analisis psiko-historiko-sosiologis. Jika pendekatan ini dipertemukan dengan al Qur'an, maka persoalan dan tema yang dihadapi adalah bagaimana teks al-Qur'an hadir ditengah masyarakat, dipahami, ditafsirkan, diterjemahkan, dan didialogkan dalam rangka menafsirkan realitas sosial (Komaruddin Hidayat, 204: 137-150).

Metode hermeneutika yaitu salah satu bentuk metode kitab suci yang dalam pengoperasiannya untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks (ayat), selalu berhubungan dengan tiga aspek dari teks itu, yakni :

1. Dalam *konteks* apa suatu teks ditulis (jika dikaitkan dengan al Qur'an, dalam konteks apa ayat itu diwahyukan);
2. Bagaimana *komposisi* tata bahasa teks (ayat) tersebut (bagaimana pengungkapannya, apa yang dikatakannya), dan
3. Bagaimana keseluruhan teks (ayat) atau pandangan hidupnya (Amina Wadud Muhsin, 1992: 4).

Hasil penafsiran terhadap al Qur'an seringkali menimbulkan ketegangan karena bedanya pemahaman. Sejarah hukum Islam mencatat bahwa perubahan hukum terjadi bukan hanya dalam bidang hukum hasil ijtihad ulama, tetapi juga dalam bidang hukum yang ditentukan al Qur'an sendiri. Yang masyhur dalam masalah perubahan hukum itu adalah khalifah 'Umar bin Khatab. Mu'allaf yang pada zaman Nabi mendapat bagian zakat, pada masa 'Umar tidak lagi memperoleh, dikeluarkan dari golongan orang yang berhak menerima zakat, dengan alasan bahwa Islam telah kuat dan tidak perlu lagi pada sokongan mereka. Dalam buku-buku fiqh terdapat lagi kasus-kasus yang hukumnya sebagaimana

tersebut dalam al Qur'an diubah oleh 'Umar sesuai dengan situasi dan kondisi (Harun Nasution, 1995: 198).

Salah satu cara yang biasa digunakan ketika terjadinya perbedaan pendapat adalah dengan memilih salah satu dari dua pendapat atau dua buah dalil yang nampaknya berlawanan. Dalam proses memilih tersebut mujtahid hendaknya meneliti mana diantara dalil-dalil tersebut yang lebih kuat. Proses itu didalam Ushul fiqh disebut dengan *tarjih*. Tarjih yaitu menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan daripada yang lain (Mukhtar Yahya, 1986: 469).

Perbedaan merupakan sebuah realitas yang sulit dihindarkan, meskipun demikian kebijaksanaan fiqh menetapkan bahwa keluar dari perbedaan pendapat itu disenangi, dan mendahulukan apa yang disepakati daripada hal-hal lain dimana terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisa isi), karena penelitian ini bersifat normatif dan merupakan sebuah penelitian mengenai teks tentang pemikiran (Cik Hasan Bisri, 2001: 60), tokohnya yaitu Muhammad Syahrur.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pemikiran Muhammad Syahrur yang berkenaan dengan bahasan penelitian, yaitu rumusan konseptual tentang teori batas dalam pakaian perempuan. Karena pandangannya tentang hukum Islam berbeda dengan pemahaman umat Islam selama ini.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 107), sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber Data Primer yaitu sumber data utama penelitian. Sumber data primer yang dijadikan rujukan adalah karya-karya Muhammad Syahrur diantaranya : Pertama, *al Kitab wa al Qur'an : Qira'ah Muashirah*. Kedua, *Prinsip-prinsip Dasar Hermeneutika al Qur'an Kontemporer*, dan *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu sumber-sumber data lain yang menunjang sumber data primer, yang dikutip dari beberapa literatur dari pelaksanaan book survey yang dilaksanakan dengan merumuskan teori-teori yang berkaitan dengan tema masalah.

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa sumber-sumber naskah (tulisan). Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan informasi tentang konsep berpakaian bagi perempuan yang ditawarkan oleh pemikir kontemporer Muhammad Syahrur dengan melalui penelitian kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data-data tentang :

- a. Pendapat Muhammad Syahrur tentang teori batas dalam konsep berpakaian bagi perempuan.
- b. Dasar hukum yang digunakan Muhammad Syahrur dalam teori batas tentang pakaian perempuan.

- c. Metode istinbath al Ahkam yang digunakan Muhammad Syahrur dalam teori batas tentang pakaian perempuan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan, tahapan yang dilakukan diantaranya yaitu :

- a. Teknik pembacaan, penulisan dan mempelajari wacana yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Studi literatur atau book survey, karenanya pengumpulan datanya berasal dari referensi buku-buku hasil karya Muhammad Syahrur serta buku-buku lainnya yang berhubungan. Hal ini digunakan sebagai pembahasan dasar yang bersifat teoritis terhadap apa yang telah diteliti oleh peneliti lain dengan kajian tokoh yang sama. Dari pengumpulan data ini dapat menemukan kejelasan dan masukan terhadap masalah yang sedang dikaji.

6. Analisis Data

Dalam analisis data penulis menggunakan metode interpretasi dengan menyelami karya tokoh yang diteliti guna menangkap arti dan nuansa yang dimaksud oleh tokoh secara khas. Untuk lebih memudahkan dalam menganalisis data, penulis melakukan beberapa tahapan diantaranya yaitu :

1. Inventarisasi data yaitu mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan bahasan penelitian.
2. Penyeleksian data dan mengklasifikasikanya sesuai dengan bahasan penelitian.
3. Mengkorelasikan data-data yang sudah diklasifikasikan dengan kerangka pemikiran dan rumusan masalah.

4. Mengambil kesimpulan, tahapan ini meliputi data-data yang ditemukan, dibahas dan dianalisa.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG